

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA PERNIKAHAN MASYARAKAT MUSLIM KAMPUNG MAIBO KABUPATEN SORONG

Ahmad Syafi'i

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong

Ahmadsyafii312@gmail.com

Pendahuluan

Berdasarkan hasil penelusuran dari papuaweb.org tentang keadaan geografis bahwa Papua terletak di ujung Timur Indonesia dengan luas wilayah 421.981², berada di sebelah utara Samudera Pasifik, sebelah selatan Laut Arafuru, sebelah barat Laut Seram/Laut Banda Maluku, dan sebelah timur Papua Nugini.

Papua merupakan salah satu wilayah yang ada di Indonesia yang terkenal dengan adat istiadat dan budayanya. Ia menjadi wilayah yang sangat eksotis di mata dunia karena masih menyimpan begitu banyak ciri khas yang masih di pegang teguh dan dijalankan secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Salah satu adat istiadat dan budayanya yaitu dari segi pernikahan. Pernikahan di tanah Papua adalah salah satu bentuk praktik adat istiadat dan budaya dari begitu banyak adat istiadat dan budaya yang lainnya.

Menurut UU No. 1 Pasal 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Bhafana, 2018 : 537). Adapun menurut Hukum Islam bahwa pernikahan/nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah (Tutik, 2008 : 102).

Kampung Maibo merupakan salah satu kampung yang ada di Papua Barat, terletak di kabupaten Sorong distrik Mayamuk. Berdasarkan informasi dari hasil wawancara penulis dengan kepala kampung Maibo yaitu bapak Sudin Simurut mengatakan bahwa Kampung Maibo sering disebut juga dengan kampung Klalin. Masyarakatnya adalah penduduk asli Papua yang baru beragama muslim (perpindahan agama dari kristen ke Islam/*muallaf*). Mereka notabenenya bermarga Kemiore dan Simurut. Mereka hidup dalam komunitas yang berasal dari suku yang sama yaitu suku Kokoda. Awalnya kampung Maibo berdomisili di Kota Sorong yaitu kawasan bandara Dominique Eduard Osok (DEO). Namun, pada akhir 2013 silam

bandara tersebut akan mengalami perbaikan dan perluasan hingga mengakibatkan tempat tinggal mereka harus tergusur. Mereka berhijrah dari kota Sorong ke kabupaten Sorong. Mereka sampai di lahan kosong tak berpenghuni yang mereka tinggali sampai sekarang. Mereka mendapat bantuan dari Dinas Sosial setempat. Bantuan tersebut berupa rumah yang dibangun di atas lahan milik putra bupati Sorong yaitu Frans Malak.

Penulis juga mewawancarai ketua RT. 02 yaitu bapak Kamar Simurut mengatakan bahwa sebanyak 40% penduduk di kampung Maibo sudah menikah, bahkan mereka hidup dalam keadaan rumah tangga yang poligamis. Salah satu contohnya yaitu bapak Sudin Simurut merupakan salah satu penduduk setempat yang memiliki rumah tangga poligamis. Ia memiliki tiga istri dan sepuluh anak. Bahkan, mereka tidur seranjang berempat. Mereka memiliki prinsip yaitu makan sepiring bertiga, minum segelas bertiga. Artinya, mereka tetap hidup tenteram meski kebahagiaan yang hakiki harus dibagi kepada orang lain.

Namun, bagi penulis ada yang mengganjal dengan kenyataan hidup berumah tangga mereka yaitu hampir semua masyarakat kampung Maibo menikah tanpa memiliki akta nikah (buku nikah). Hal ini merupakan sesuatu hal yang tidak lazim karena pernikahan membutuhkan bukti yang otentik. Pernikahan seperti ini merupakan pernikahan yang ilegal di mata hukum. Oleh karena itu, tergugah hati penulis untuk mengangkat judul yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap Problematika Pernikahan Masyarakat Muslim Kampung Maibo Kabupaten Sorong. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang mengacu pada fakta lapangan. Adapun instrumen penelitian yang digunakan yaitu kajian pustaka dan wawancara.

Dari tulisan ini penulis akan paparkan tiga poin penting. *Pertama*, konsep pernikahan masyarakat muslim kampung Maibo. *Kedua*, problematika pernikahan masyarakat muslim kampung Maibo. *Ketiga*, solusi solutif terhadap problematika pernikahan masyarakat muslim kampung Maibo.

Konsep Pernikahan Masyarakat Muslim Kampung Maibo

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah Saw. Sunnah menyempurnakan separuh agama, sunnah menyempurnakan tulang rusuk (bagi laki-laki), sunnah melanjutkan garis keturunan, dan sunnah menyempurnakan bilik hati yang sama-sama merindukan dan mendambakan kebahagiaan yang apabila disatukan maka tidak dapat dipisahkan. Pernikahan juga merupakan suatu ibadah yang paling lama diantara ibadah yang lain.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah Saw. bersabda bahwa “*wahai para pemuda, barang siapa yang mampu diantara kalian untuk menikah maka menikahlah karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan*

barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah karena berpuasa (bagimu) pengegang syahwat” (HR. Bukhari No. 5066). Bahkan Rasulullah sangat mengecam siapa pun yang tidak ingin menikah dengan tidak mengakuinya bahwa ia adalah bagian dari golongannya.

Allah SWT. membenarkan pernyataan tersebut dengan landasan sebagai berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum : 21).

Ayat di atas secara jelas mengatakan bahwa Allah akan memberikan kebahagiaan itu secara mutlak kepada siapapun yang ingin menjalankan sunnah Rasulullah yaitu pernikahan. Syeikh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi Juz 21 menjelaskan bahwa tujuan dari ayat di atas supaya kalian merasa tenteram dengan wanita yang dipilih sebagai istri, dan Allah menciptakan rasa cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga supaya kehidupan rumah tangga dapat lestari dalam tatanan yang sempurna (Al-Maraghi, 1992 : 68).

Allah Swt. juga berfirman yang artinya “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. An-Nur : 32). Ayat sebelumnya mengisyaratkan kepada kita untuk merujuk QS. An-Nur ayat 32 sebagai anjuran untuk menikah. Anjuran menikah pada ayat ini lebih jelas dan lebih terang mengutarakan tentang ketidakterimaan Allah terhadap alasan untuk membujang. Islam melarang keras membujang karena membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan naluri manusia normal. Allah sengaja menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk melanjutkan keturunan karena melalui pernikahan kedua-duanya dapat terpenuhi sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia (Rofiq, 2013 : 54). Mardani dalam bukunya Ayat-Ayat Tematik: Hukum Islam (2011 : 3) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesendirian pada ayat di atas ialah laki-laki dan perempuan yang memilih untuk membujang dan belum mapan untuk menikah agar sebaiknya dibantu untuk menikah. Ayat tersebut juga mengatakan kemelaratan tidak dapat dijadikan alasan tidak standing. Standarisasi dalam hal perkawinan hanya dilihat dari kesucian, kepatuhan, dan ketakwaan

manusia. Jadi, masyarakat yang ada di kampung Maibo merupakan salah satu contoh masyarakat yang tidak menjadikan kemelaratan sebagai suatu alasan untuk tidak menikah.

Berdasarkan penuturan imam kampung Maibo yaitu bapak Abdul Tagate dalam wawancara penulis mengatakan bahwa konsep pernikahan masyarakat kampung Maibo yaitu tidak jauh berbeda dengan konsep pernikahan suku-suku ataupun daerah yang lain. Calon pengantin didampingi oleh orang tua masing-masing untuk mengajukan permohonan izin menikah kepada ketua RT. Ketua RT bertanggung jawab untuk mendampingi permohonan izin selanjutnya kepada kepala kampung Maibo dan imam kampung sebagai syarat sebelum melangsungkan pernikahan. Adapun pelaksanaannya yaitu calon mempelai di arak dari rumah masing-masing menuju ke masjid dengan diiringi tabuhan rebana untuk dilangsungkan ijab qabul. Penduduk setempat yang sempat hadir menjadi saksi atas pernikahan tersebut, kemudian pengantin dibawa ke suatu rumah untuk disatukan sebagai pasangan suami dan istri yang sah dan diiringi dengan tabuhan rebana. Kemeriahan pernikahan itulah yang menjadi salah satu kebiasaan masyarakat kampung Maibo. Pernikahan tersebut tidak terlalu condong kepada adat istiadat atau budaya sebagaimana yang terjadi di daerah yang lain, namun pernikahan yang dijalankan terbilang cukup sederhana.

Problematika Pernikahan Masyarakat Muslim Kampung Maibo

Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw. dan media yang paling cocok perpaduan antara agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, mengandung makna dan nilai ibadah (Rofiq, 2013 : 53). Akan tetapi, dalam prosedurnya pun harus efektif dan sesuai dengan syariat Islam serta hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala kampung Maibo yaitu Sudin Simurut mengatakan bahwa begitu banyak masyarakat setempat yang menikah tapi tidak memiliki buku nikah, bahkan orang tersebut memiliki dua sampai tiga istri. Adapun penuturan imam kampung Maibo yaitu Abdul Tagate bahwa pernikahan disini sah secara adat dan agama. Sah secara agama karena mempelai laki-laki menyerahkan mahar dan mengucapkan ijab qabul serta pelaksanaan pernikahan tidak bertentangan dengan syariat.

Problematika lainnya yaitu masyarakat setempat kurang mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah karena merasa bahwa mereka tidak diperhatikan bahkan tidak dianggap oleh pemerintah setempat. Akses dan jarak juga salah satu penyebab masyarakat dan pemerintah setempat jarang bertemu dan duduk bersama dalam menyatukan pendapat mereka serta mencari solusi terhadap permasalahan ini.

Nuruddin dan Tarigan (2004 : 120-121) mengatakan bahwa ada beberapa analisis mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih yaitu: (1)

larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an, (2) sangat mengandalkan ingatan, (3) tradisi *walimatu al-'ursy* walaupun dengan seekor kambing menjadi saksi disamping saksi syar'i dalam perkawinan, dan (4) kesan perkawinan pada masa awal-awal Islam yakni calon suami dan istri berada dalam satu wilayah yang sama sehingga alat bukti selain saksi tidak dibutuhkan lagi.

Namun seiring dengan perkembangan zaman saksi hidup tidak dapat diandalkan lagi, selain dikhawatirkan hilangnya bukti disebabkan kematian dan lupa, maka tuntutan dari perkembangan zaman tersebut adalah menuntut adanya akta nikah. Akta nikah dibutuhkan karena selain dapat menjadi bukti yang abadi juga menjadi bukti fisik yang sangat kuat.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam undang-undang perkawinan yang diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan dijelaskan secara terperinci dalam Kompilasi Hukum Islam (Rofiq, 2013 : 51).

Pada pasal 2 ayat 1 dan 2 mengatakan: (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan mereka, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bhafana, 2018 : 537). Jadi, menurut kitab Undang-Undang KUH Perdata bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan pegawai pencatat nikah maka tidak dianggap sah. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada pasal 3 ayat 1 mengatur tentang pelaksanaan pernikahan yaitu setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan (Nuruddin dan Tarigan, 2004 : 122).

Adapun Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pencatatan pernikahan tersebut pada pasal 5 ayat 1 bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya, pada pasal 6 ayat 1 dan 2 mengatakan: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (Nuruddin dan Tarigan, 2004 : 123-124).

Berdasarkan dari pernyataan tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pencatatan nikah bertujuan untuk menertibkan perkawinan masyarakat muslim. Pada hakikatnya, pencatatan nikah bukan menjadi penyebab tidak sahnya perkawinan, melainkan sebagai sebuah syarat administrasi yang harus dipenuhi sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum, karena dari sanalah akan diterbitkan buku nikah sebagai bukti otentik yang abadi dan memiliki kekuatan hukum. Perintah mematuhi pemimpin adalah wajib selama tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Sebagaimana firman Allah Swt. pada ayat di bawah ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. An-Nisa' : 59).

Dalam tafsir Jalalain jilid 1 mengemukakan bahwa *ulil amri* pada ayat di atas ialah orang-orang yang memiliki urusan atau kewenangan. (Muhammad dan Abdirrahman, 2010 : 356). Yang dimaksud orang yang memiliki urusan atau kewenangan adalah pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah naungan Kementerian Agama setempat. Tafsir Al-Mishbah merincikan penjelasan ayat tersebut yakni pada kata *اللَّهِ* dan *الرَّسُولِ* di dahului kata *أَطِيعُوا* yang bermakna ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya itu adalah mutlak dan jelas serta tidak ada keragu-raguan terhadap perintahnya. Akan tetapi, kata *أُولِي الْأَمْرِ* hanya diikuti huruf *وَ* yang dalam ilmu *qawa'id* berarti *'athf* yang bermakna “mengikuti”, tanpa di dahului kata *أَطِيعُوا*. Secara jelas bahwa perintah taat kepada pemimpin itu bersifat kondisional, apabila ia memerintahkan yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat maka wajib untuk ditaati. Namun sebaliknya, jika pemimpin memerintahkan yang tidak baik yang bertentangan dengan syariat islam maka wajib untuk di taati (Shihab, 2002 : 585).

Sehubungan dengan penjelasan ayat di atas, dalam kitab Riyadush Shalihin jilid 2, Rasulullah Saw. bersabda yang artinya *“seorang muslim wajib mendengar dan taat, baik dalam hal yang ia senangi dan yang ia benci kecuali jika ia diperintah berbuat maksiat. Apabila ia diperintah berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat”* (An-Nawawi, 2010 : 138). Namun, perintah untuk mencatatkan pernikahan bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan syariat, meskipun belum pernah ditemukan pada masa Rasulullah dan sahabat akan tetapi tuntutan zaman membutuhkannya. Sebagaimana dalil dalam kaidah ushul fikih mengatakan *“perubahan hukum disebabkan perubahan kondisi dan situasi (waktu)”* (Anshori dan Rahmah, 2014 : 120). Artinya, meskipun pencatatan pernikahan tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun haidts, akan tetapi perubahan hukum menjadi pondasi yang kuat bahwa pencatatan pernikahan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pernikahan.

Solusi Solutif terhadap Problematika Pernikahan Masyarakat Muslim Kampung Maibo

Problematika pernikahan masyarakat muslim kampung Maibo yaitu bentuk pernikahan siri. Masyarakat umum sering mengartikan nikah siri dengan pernikahan tanpa wali,

pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara, dan pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu (Anshori dan Rahmah, 2014 : 117).

Adapun dampak negatif dari pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah yaitu M. Quraish Shihab mengatakan bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika suami meninggal dunia tanpa ada bukti pernikahannya dengan seorang wanita, maka pada saat itu hak waris istri dan anak hilang dikarenakan pernikahannya tidak dicatatkan di KUA (Anshori dan Rahmah, 2014 : 118).

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka penulis berkontribusi menyuarakan solusi terhadap problematika pernikahan masyarakat muslim kampung Maibo yaitu dengan mengajukan isbat nikah. Nunik Rahayu (2016 : 284) memberikan pengertian isbat secara bebas yaitu ketetapan tentang kebenaran adanya perkawinan. Pada hakikatnya, isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama dikarenakan suatu pernikahan dilangsungkan sebelum diberlakukan UU No. 1 Tahun 1974. Namun, kewenangan Pengadilan Agama ini berkembang dan diperluas bahwa meskipun UU No. 1 Tahun 1974 telah disahkan akan tetapi pernikahan berlangsung tanpa dicatatkan maka dapat diajukan isbat nikah. Sebagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 1 dan 2 mengatakan: (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Jadi, pasal 7 ayat 2 KHI secara jelas menyebutkan bahwa isbat nikah dapat diajukan apabila pernikahan telah dilangsungkan tanpa dicatatkan terlebih dahulu. Adapun pihak yang berwenang dalam mengajukan isbat nikah tersebut juga tertuang dalam KHI pasal 7 ayat 4 yaitu: yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu (Rahayu, 2016 : 285).

Allah Swt. berfirman pada ayat di bawah ini bukan tentang anjuran untuk mengajukan isbat nikah, melainkan anjuran untuk menikah, yaitu sebagai berikut.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS. An-Nisa' : 3).

Secara redaksional, ayat tersebut merupakan pembolehan untuk berpoligami. Akan tetapi, jikalau dikaji lebih dalam bahwasanya kalimat *فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ* adalah isyarat pembolehan untuk menikah sebagaimana jikalau merujuk pada ayat ke-13 surah al-Hujurat yaitu Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal, yaitu pengenalan yang mengantar manusia untuk saling membantu dan melengkapi (Shihab, 2012 : 13).

Karena selain pernikahan yang harus diisbatkan, maka anak pun yang terlahir dari pernikahan siri atau tidak dicatatkan juga harus diisbatkan ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, pernikahan dan anak yang diisbatkan akan sah menurut agama dan hukum (Jahar dkk., 2013 : 57). Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku adalah mutlak adanya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, hukum berarti peraturan yang mengikat, undang-undang, patokan (kaidah/ketentuan), dan keputusan (2007 : 410). Ali dan Heriyani (2012 : 203) mengemukakan suatu fakta fisik sederhana yaitu manusia tidak dapat hidup tanpa makanan dan minuman berarti manusia melibatkan diri dalam suatu proses evaluasi. Artinya, manusia butuh terhadap hukum untuk hidup damai dan tenteram sama halnya manusia butuh makan dan minum untuk hidup. Apabila manusia melakukan kesalahan maka hukumlah yang akan meluruskannya.

Penutup

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah. Tidak ada alasan apapun untuk tidak menikah. Dalam hal pernikahan, telah dituliskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konsep pernikahan masyarakat muslim kampung Maibo yaitu terbagi kepada dua bagian yaitu izin menikah dan pelaksanaannya. Izin menikah ialah masing-masing calon mempelai didampingi oleh orang tua mereka untuk mengajukan izin menikah kepada ketua RT. Selanjutnya ketua RT yang akan mendampingi perizinan tersebut kepada kepala kampung dan juga imam kampung. Adapun dalam pelaksanaannya yaitu kedua calon mempelai di arak menuju ke masjid untuk dilangsungkan ijab qabul dengan iringan tabuhan rebana. Kemudian kedua pasangan tersebut di bawa kesuatu rumah untuk disatukan sebagai pasangan yang sah.

Namun, kenyataan keluarga masyarakat kampung Maibo tersebut terdapat problem yang dianggap remeh yaitu banyak dari mereka yang menikah tanpa memiliki akta nikah atau buku nikah. Hal ini merupakan problem yang cukup serius bagi kampung tersebut, sebab banyak dari mereka yang berumah tangga secara poligamis.

Oleh karena itu, penulis berkontribusi menyuarakan solusi terhadap permasalahan ini yaitu dengan diajukan isbat nikah. isbat nikah bertujuan untuk mengesahkan perkawinan, sebab perkawinan di kampung Maibo tersebut adalah bentuk pernikahan siri. Meskipun sah secara adat dan syariat, namun cacat di mata hukum maka perlu diajukan isbat. Isbat berfungsi untuk memberikan kejelasan kepada publik tentang status pernikahan yang telah dilangsungkan dan juga anak, karena dari sanalah akan diterbitkan buku nikah, kartu keluarga, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Rtahayu, Nunik. 2016. Politik Hukum Isbat Nikah. *Musawa: Jurnal Gender dan Islam*. Vol. 12 No. 2.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nurlaela, Siti. 2012. *Resep Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tutik, Tutik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Papuaweb.org. 2002. *Keadaan Geografis Papua*. Papua dalam Angka 2002.
- Bukhari, Imam. 2014. *Shahih Bukhari*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1992. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra.
- Mardani. 2011. *Ayat-Ayat Tematik: Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Bhafana. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata*. Yogyakarta: Bhafana Publishing.
- Muhammad, Imam Jalaluddin, dan Imam Jalaluddin Abdirrahman. 2010. *Tafsir Jalalain*. Surabaya: Pustaka elBA.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Al-Bugha, Musthafa Dib, dkk. 2010. *Syarah Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Gema Insani.
- Anshori, dan Siti Rahmah Aziz. 2014. *Tafsir Tematik: Isu-Isu Kontemporer Perempuan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jahar, Asep Saepudin, dkk. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana.
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Tafsir Al-Lubab*. Tangerang: Lentera Hati.

Departemen Agama RI. 2004. *Al-Jumanatul 'Ali: Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: J-
Art.

Wawancara

Sudin Simurut. Kepala Kampung Maibo. *Wawancara*. Sorong, Papua Barat.

Kamar Simurut. Ketua RT 02 Kampung Maibo. *Wawancara*. Sorong, Papua Barat.

Abdul Tagate. Imam Kampung Maibo. *Wawancara*. Sorong, Papua Barat.